



**PUTUSAN**

Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aji Pratama alias Begok bin Siswanto;  
Tempat lahir : Pringsewu;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/23 April 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Sumber Agung RT 1 RW 2  
Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 27 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 27 Mei 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AJI PRATAMA Als BEGOK Bin SISWANTO** bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 huruf a Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AJI PRATAMA Als BEGOK Bin SISWANTO** berupa pidana penjara selama 01 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau Gorilla;
  - 2 (dua) buah lintingan tembakau Gorilla;
  - 1 (satu) buah kotak rokok DUNHILL;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KESATU**

Bahwa Terdakwa AJI PRATAMA Als BEGOK Bin SISWANTO Pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kios burung di Pasar sumber agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira jam 14.30 Wib saksi AFDAL YUDISTIRA dan saksi BUDI PRASETYO (Anggota Polres Pringsewu) mendapat informasi jika ada pelaku penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla di pekan sumber agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu kemudian saksi AFDAL YUDISTIRA dan saksi BUDI PRASETYO (Anggota Polres Pringsewu) melakukan penyelidikan dan ditemui saksi ARSALLA ASKA YUDHA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa sedang berada di sebuah kios burung yang berada di pasar sumber agung kec. Ambarawa kab. Pringsewu lalu saksi AFDAL YUDISTIRA dan saksi BUDI PRASETYO (Anggota Polres Pringsewu) melakukan penangkapan terhadap saksi ARSALLA ASKA YUDHA Alias CONGOR dan Terdakwa Yang pada saat itu sedang duduk di sebuah kios burung lalu saksi AFDAL YUDISTIRA dan saksi BUDI PRASETYO (Anggota Polres Pringsewu) lakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) lintingan rokok papir yang di dalamnya terdapat narkotika jenis tembakau gorilla yang di sembunyikan di dalam kotak rokok merk dunhil yang disimpan di dalam tas hitam milik Terdakwa lalu dari interogasi terhadap saksi ARSALLA ASKA dan terdakwa selain dua lintingan rokok papir yang berisi tembakau gorilla tersebut saksi ARSALLA ASKA YUDHA Alias CONGOR menyimpan narkotika tembakau gorilla di rumahnya kemudian saksi AFDAL YUDISTIRA dan saksi BUDI PRASETYO (Anggota Polres Pringsewu) melakukan penggeledahan di rumah saksi ARSALLA ASKA YUDHA Alias CONGOR dan ditemukan 1 (satu) bundel kertas papir rokok dan 1 (satu) buah plastic warna coklat emas yang di dalamnya terdapat tembakau gorilla yang di sembunyikan di dalam lemari pakaian di dalam kamar saksi ARSALLA ASKA YUDHA Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONGOR lalu saksi ARSALLA ASKA dan terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor :3239-29.B/HP/IV/2020 Tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa disimpulkan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa AJI PRATAMA Als BEGOK Bin SISWANTO sekira Bulan Januari tahun 2018 sampai dengan hari senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 sampai dengan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jln. Sunan Giri Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ,Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekira satu tahun yang lalu Terdakwa diberi oleh teman Terdakwa satu linting tembakau gorilla / bat kobra, kemudian Terdakwa gunakan tembakau gorilla tersebut, lalu karena Terdakwa ketagihan akhirnya Terdakwa mencoba untuk mencari tahu dimana dan bagaimana untuk membeli tembakau gorilla tersebut, lalu Terdakwa memberitahu perihal tersebut kepada saudara SAKSI AZKA (teman Terdakwa) lalu SAKSI AZKA memberitahu Terdakwa bahwa tembakau gorilla/bat kobra tersebut dapat dibeli dengan cara dipesan melalui online di Instagram dengan akun atas nama hydro\_shot, lalu Terdakwa dengan menggunakan akun instagram milik teman Terdakwa memesan tembakau gorilla kepada pemilik akun Hydro\_shot, lalu janji bertemu di

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SD Negeri Margodadi kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- lalu datang satu orang laki-laki yang s'aya tidak kenal identitasnya mendekati Terdakwa kemudian berkata bahwa dirinya yang menjual tembakau gorilla, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada laki laki tersebut, kemudian laki laki tersebut menyerahkan satu bungkus rokok dunhil namun isinya adalah plastic klip bening dengan yang berisi tembakau gorilla paket 2R. Selanjutnya tembakau gorilla tersebut ada yang Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri. Sekira satu minggu yang lalu Terdakwa membeli lagi paket 2 R seharga Rp. 300.000,- kemudian Terdakwa jadikan lintingan, dan menjadi 16 linting, sudah Terdakwa gunakan 14 linting, sisah 2 (dua) linting, hingga yang terakhir adalah hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa membeli langsung dengan cara bertemu langsung dengan penjual tembakau gorilla, Terdakwa yang memesan untuk beli, namun yang mengambil adalah saudara SAKSI AZKA, SAKSI AZKA dan laki laki yang Terdakwa tidak kenal identitasnya mengajak bertemu di pasar Sumber Agung, lalu SAKSI AZKA menemui di pasar Sumber Agung, Terdakwa beli paket 2,5 R dengan harga Rp. 350.000, namun tembakau gorilla tersebut masih ada pada saudara SAKSI AZKA, sedangkan yang ada pada Terdakwa adalah sisa dua linting dari tembakau gorilla yang Terdakwa beli sekira satu minggu yang lalu, kemudian pada saat Terdakwa dan SAKSI AZKA masih di tokomilik orang tua Terdakwa, datang anggota Polsek Pringsewu bersama aparat setempat langsung mengamankan Terdakwa, SAKSI AZKA dan barang bukti.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 3239-29.B/HP/IV/2020 Tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd. Fselaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa disimpulkan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Afdal Yudistira bin Dadang Karma**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saudara Budi Prasetyo sesama anggota kepolisian dari Polres Pringsewu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Pasar Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis tembakau Gorilla;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Pekon Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis tembakau Gorilla, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi langsung menuju tempat tersebut dan sesampainya di kios burung pasar tersebut Saksi bersama rekan Saksi menemukan Terdakwa dan Saudara Arsalla Aska Yudha, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) linting rokok papir yang di dalamnya terdapat narkotika jenis tembakau Gorilla lalu setelah diinterogasi Terdakwa dan Saudara Arsalla Aska Yudha juga mengakui menyimpan tembakau gorilla tersebut di rumah Saudara Arsalla Aska Yudha, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Saudara Arsalla Aska Yudha dan menemukan 1 (satu) bundel kertas papir rokok dan 1 (satu) buah plastik warna coklat emas yang di dalamnya terdapat tembakau Gorilla di dalam lemari pakaian milik Saudara Arsalla Aska Yudha;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau Gorilla, 2 (dua) buah lintingan tembakau Gorilla, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Kuswoyo bin Sugiyo**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis tembakau Gorilla;
- Bahwa Saksi merupakan rekan Terdakwa dan Saudara Arsalla Aska Yudha;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Pasar Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi datang ke kios burung yang berada di Pasar Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, lalu Saksi, Terdakwa dan Saudara Arsalla Aska Yudha berbincang-bincang dan mendengarkan musik, lalu sekira pukul 14.30 WIB datang Saudara Afdal dan Saudara Budi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saudara Arsalla Aska, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) linting rokok papir yang di dalamnya terdapat narkoba jenis tembakau Gorilla lalu setelah diinterogasi Terdakwa dan Saudara Arsalla Aska Yudha juga mengakui menyimpan tembakau gorilla tersebut di rumah Saudara Arsalla Aska Yudha, selanjutnya Saudara Afdal dan Saudara Budi melakukan penggeledahan di rumah Saudara Arsalla Aska Yudha dan menemukan 1 (satu) bundel kertas papir rokok dan 1 (satu) buah plastik warna coklat emas yang di dalamnya terdapat tembakau Gorilla di dalam lemari pakaian milik Saudara Arsalla Aska Yudha;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau Gorilla, 2 (dua) buah lintingan tembakau Gorilla, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Anak Saksi Arsalla Aska Yudha alias Congor bin Abdul Aziz**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis tembakau Gorilla;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Pasar Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan area persawahan Pekon Sumber Agung Kec. Ambarawa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli tembakau Gorilla tersebut dengan cara memesan lewat akun Instagram dan mentransfer uang pembelian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang ada di akun Instagram tersebut, lalu sekira pukul 14.30 WIB Anak Saksi dan Terdakwa mendapat pesan balasan dari akun Instagram tersebut kalau tembakau Gorilla pesanan tersebut sudah bisa diambil di depan SD Pekon Margodadi, lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengambil tembakau Gorilla tersebut, selanjutnya Anak Saksi pergi menuju SD Pekon Margodadi dan bertemu seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi ketahui namanya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, lalu laki-laki itu langsung memberikan plastik warna coklat kepada Anak Saksi, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Anak Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa lalu Anak Saksi dan Terdakwa menggunakan tembakau Gorilla tersebut di pinggir jalan area persawahan Pekon Sumber Agung Kec. Ambarawa, lalu setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa pulang, Anak Saksi membawa kertas papir dan tembakau Gorilla yang baru Anak Saksi dan Terdakwa beli tersebut, sedangkan Terdakwa membawa 2 (dua) linting rokok tembakau Gorilla sisa pembelian sebelumnya, selanjutnya sesampai di rumah Anak Saksi menyimpan tembakau Gorilla tersebut di dalam lemari pakaian Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pada hari Jum'at tanggal 13 Maret sekira pukul 14.00 WIB Anak Saksi datang ke tempat Terdakwa bekerja di kios burung yang berada di Pasar Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, lalu sekira pukul 14.30 WIB datang Saudara Afdal dan Saudara Budi datang dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) linting rokok

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papir yang di dalamnya terdapat narkotika jenis tembakau Gorilla lalu setelah diinterogasi Terdakwa dan Saksi juga mengakui menyimpan tembakau gorilla tersebut di rumah Anak Saksi, selanjutnya Saudara Afdal dan Saudara Budi melakukan penggeledahan di rumah Anak Saksi dan menemukan 1 (satu) bundel kertas papir rokok dan 1 (satu) buah plastik warna coklat emas yang di dalamnya terdapat tembakau Gorilla di dalam lemari pakaian milik Anak Saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau Gorilla, 2 (dua) buah lintingan tembakau Gorilla, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Pasar Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis tembakau Gorilla;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita pihak kepolisian yaitu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau Gorilla, 2 (dua) buah lintingan tembakau Gorilla, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau Gorilla tersebut bersama Saudara Arsalla Aska Yudha;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Arsalla Aska Yudha membeli tembakau Gorilla tersebut dengan cara memesan lewat Instagram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membeli tembakau Gorilla tersebut dengan cara memesan lewat akun Instagram dengan mentransfer uang pembelian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang ada di akun Instagram tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli tembakau Gorilla tersebut adalah uang Terdakwa dan Saudara Arsalla Aska Yudha secara berpatungan;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau Gorilla tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB dengan cara memesan

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat akun Instagram dan mentransfer uang pembelian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang ada di akun Instagram tersebut, lalu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mendapat pesan balasan dari akun Instagram tersebut kalau tembakau Gorilla pesanan tersebut sudah bisa diambil di depan SD Pekon Margodadi, lalu Terdakwa menyuruh Saudara Arsalla Aska Yudha mengambil tembakau Gorilla tersebut, selanjutnya Saudara Arsalla Aska Yudha pergi menuju SD Pekon Margodadi dan bertemu seorang laki-laki yang tidak Saudara Arsalla Aska Yudha ketahui namanya mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, lalu laki-laki tersebut langsung memberikan plastik warna cokelat kepada Saudara Arsalla Aska Yudha, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu kembali dengan Saudara Arsalla Aska Yudha lalu Terdakwa dan Saudara Arsalla Aska Yudha menggunakan tembakau Gorilla tersebut di pinggir jalan area persawahan Pekon Sumber Agung Kec. Ambarawa, lalu setelah itu Terdakwa dan Saudara Arsalla Aska Yudha pulang, Saudara Arsalla Aska Yudha membawa kertas papir dan tembakau Gorilla yang baru Saudara Arsalla Aska Yudha dan Terdakwa beli tersebut, sedangkan Terdakwa membawa 2 (dua) linting rokok tembakau Gorilla sisa pembelian sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket tembakau Gorilla, yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 2 R dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa jadikan 16 (enam belas) lintingan lalu Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Dunhill, selanjutnya Terdakwa simpan di dalam tas selempang Terdakwa, lalu yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 2,5 R dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disimpan oleh Saudara Arsalla Aska;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorilla tersebut dengan cara yaitu melintingnya seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut yaitu Terdakwa merasa pusing dan setelah pusing tersebut hilang Terdakwa merasa bahagia, tertawa sendiri tanpa sebab, badan lebih ringan dan tidak merasa sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau Gorilla, 2 (dua) buah lintingan tembakau Gorilla, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.01.100.03.20.0128 yang ditandatangani oleh Anisa, S.Si. selaku Penguji dan mengetahui Leni Desfita, M.Sc. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA dan Nikotin (5-Fluoro-MDMB-PICA) termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: 3239-29.B/HP/IV/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya M. Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Aji Pratama alias Begok bin Siswanto setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Pasar Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, Terdakwa

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis tembakau Gorilla;

- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita pihak kepolisian yaitu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau Gorilla, 2 (dua) buah lintingan tembakau Gorilla, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau Gorilla tersebut bersama Saudara Arsalla Aska Yudha;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Arsalla Aska Yudha membeli tembakau Gorilla tersebut dengan cara memesan lewat Instagram dengan mentransfer uang pembelian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang ada di akun Instagram tersebut, dengan menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa dan Saudara Arsalla Aska Yudha secara berpatungan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorilla tersebut dengan cara yaitu melintingnya seperti rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis tembakau Gorilla tersebut yaitu Terdakwa merasa pusing dan setelah pusing tersebut hilang Terdakwa merasa bahagia, tertawa sendiri tanpa sebab, badan lebih ringan dan tidak merasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.01.100.03.20.0128 yang ditandatangani oleh Anisa, S.Si. selaku Penguji dan mengetahui Leni Desfita, M.Sc. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA dan Nikotin (5-Fluoro-MDMB-PICA) termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: 3239-29.B/HP/IV/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya M. Biomed, selaku Penanggung

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Aji Pratama alias Begok bin Siswanto setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Aji Pratama alias Begok bin Siswanto yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 18





Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Aji Pratama alias Begok bin Siswanto dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB di Pasar Sumber Agung Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis tembakau Gorilla;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita pihak kepolisian yaitu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tembakau Gorilla, 2 (dua) buah lintingan tembakau Gorilla, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan tembakau Gorilla tersebut bersama Saudara Arsalla Aska Yudha;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Arsalla Aska Yudha membeli tembakau Gorilla tersebut dengan cara memesan lewat Instagram dengan mentransfer uang pembelian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang ada di akun Instagram tersebut, dengan menggunakan uang hasil patungan antara Terdakwa dan Saudara Arsalla Aska Yudha secara berpatungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau Gorilla tersebut dengan cara yaitu melintingsnya seperti rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkoba jenis tembakau Gorilla tersebut yaitu Terdakwa merasa pusing dan setelah pusing tersebut hilang Terdakwa merasa bahagia, tertawa sendiri tanpa sebab, badan lebih ringan dan tidak merasa sakit;

Meimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.01.100.03.20.0128 yang ditandatangani oleh Anisa, S.Si. selaku Penguji dan mengetahui Leni Desfita, M.Sc. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut adalah benar mengandung 5-Fluoro-MDMB-PICA dan Nikotin (5-Fluoro-MDMB-PICA) termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor: 3239-29.B/HP/IV/2020 tanggal 6 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya M. Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Aji Pratama alias Begok bin Siswanto setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkoba jenis

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena pada saat ditangkap Terdakwa baru saja mengonsumsi narkotika jenis tembakau Gorilla bersama Saudara Arsalla Aska Yudha dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa hanya ditemukan sisa pakai narkotika jenis tembakau Gorilla, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau Gorilla, 2 (dua) buah lintingan tembakau Gorilla, 1 (satu) buah kotak rokok DUNHILL dan 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Pratama alias Begok bin Siswanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau Gorilla;

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah lintingan tembakau Gorilla;
- 1 (satu) buah kotak rokok DUNHILL;
- 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tri Yulianto Satyadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)